

Bappebti Tetapkan 229 Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan, Ini Daftar Lengkapnya

Tanggal : Sabtu , 23 Januari 2021
 Media : kontan online
 Halaman : 1
 Wartawan : Hikma Dirgantara
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (Kepala Bappebti)
 Rubrik : Komoditas
 Topik : Kripto

The screenshot shows a news article on the website Kontan.co.id. The article is dated Saturday, January 23, 2021, at 14:00 WIB. The headline reads: "Bappebti tetapkan 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan, ini daftar lengkapnya". The author is Hikma Dirgantara, and the editor is Herlina Kartika Dewi. The article discusses the decision by Bappebti to maintain 229 cryptocurrencies on the Indonesian exchange. It mentions that this decision is based on a risk assessment (AHP) and that the list of 229 assets includes Bitcoin, Ethereum, Tether, and many others. The article also features a sidebar with a "Platform Trading Online" advertisement and a "TERPOPULER" section listing various market news items.

Bappebti tetapkan 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan, ini daftar lengkapnya

Sabtu, 23 Januari 2021 | 14:00 WIB

Reportor: Hikma Dirgantara | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency di bursa berjangka.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, terdapat 229 cryptocurrency yang diakui di Indonesia. Pengakuan ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sudah berlaku pada 17 Desember 2020.

"Dengan terbitnya peraturan Bappebti (Perba) tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," kata Sidharta dalam keterangan resminya, Jumat (22/1).

Penetapan jenis aset cryptocurrency ini berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.

Baca Juga: [Bappebti terbitkan beleid baru untuk pastikan legalitas aset kripto, ini yang diatur](#)

Kedua, pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6.5.

"Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut (229 kripto yang diakui), yang diikuti dengan kepastian langkah penyelesaian bagi pelangan," tutur Sidharta.

Berikut daftar 229 cryptocurrency yang boleh diperdagangkan di Indonesia:

- Bitcoin
- Ethereum
- Tether
- Ripple
- Bitcoin cash
- Binance coin
- Polkadot
- Chainlink
- Litecoin
- Bitcoin sv
- Litecoin
- Crypto.com coin
- Cardano
- EOS
- Tron
- Cardano
- Tezos
- Stellar
- Neo
- Nem
- Cosmos
- Wrapped bitcoin
- Iota
- VeChain
- Dash
- Ethereum classic
- Xem finance
- Theta
- Binance usd
- Ding network

- Snp3p
- Snp4p
- Snp5p
- Snp6p
- Snp7p
- Snp8p
- Snp9p
- Snp10p
- Snp11p
- Snp12p
- Snp13p
- Snp14p
- Snp15p
- Snp16p
- Snp17p
- Snp18p
- Snp19p
- Snp20p
- Snp21p
- Snp22p
- Snp23p
- Snp24p
- Snp25p
- Snp26p
- Snp27p
- Snp28p
- Snp29p
- Snp30p
- Snp31p
- Snp32p
- Snp33p
- Snp34p
- Snp35p
- Snp36p
- Snp37p
- Snp38p
- Snp39p
- Snp40p
- Snp41p
- Snp42p
- Snp43p
- Snp44p
- Snp45p
- Snp46p
- Snp47p
- Snp48p
- Snp49p
- Snp50p
- Snp51p
- Snp52p
- Snp53p
- Snp54p
- Snp55p
- Snp56p
- Snp57p
- Snp58p
- Snp59p
- Snp60p
- Snp61p
- Snp62p
- Snp63p
- Snp64p
- Snp65p
- Snp66p
- Snp67p
- Snp68p
- Snp69p
- Snp70p
- Snp71p
- Snp72p
- Snp73p
- Snp74p
- Snp75p
- Snp76p
- Snp77p
- Snp78p
- Snp79p
- Snp80p
- Snp81p
- Snp82p
- Snp83p
- Snp84p
- Snp85p
- Snp86p
- Snp87p
- Snp88p
- Snp89p
- Snp90p
- Snp91p
- Snp92p
- Snp93p
- Snp94p
- Snp95p
- Snp96p
- Snp97p
- Snp98p
- Snp99p
- Snp100p